# BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**
NOMOR 103.C/KPTS/II/2016

TENTANG

**PELIMPAHAN DAN PENDELEGASIAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DARI BUPATI SELAKU KEPALA DAERAH KEPADA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Keuangan Daerah dalam *rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah* Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati Selaku Kepala Daerah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah perlu *melimpahkan dan mendelegasikan Kekuasaan Pengelolaan* Keuangan dimaksud kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat Selaku Koordinator Pengeloaan Keuangan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan dan Pendelegasian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Bupati Selaku Kepala Daerah kepada Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

8. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi Badan Pelaksanan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Halmahera Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Melimpahkan dan Mendelegasikan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Bupati Selaku Kepala Daerah kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016

KEDUA : Pelimpahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Sekretaris Daerah mempunyai Tugas koordinasi :

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;
b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang daerah;
c. Menyusun rancangan APBD dan Rancangan perubahan APBD;
d. Menyusun Raperda APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
f. Koordinasi tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat pengawas keuangan daerah;
g. Menyusun laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

KETIGA : Pendelegasian sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Sekretaris Daerah mempunyai tugas untuk:
a. Memimpin TAPD;
b. Menyiapkan pedoman pelaksnaan APBD;
c. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
d. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
e. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;

KEEMPAT : Pelaksanaan kewenangan selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (KPKD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Penunjukan dan Penetapan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana perubahannya sesuai *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan* ketentuan Perundang-undangan lainnya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 17 Februari 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**DANNY MISSY**

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid. Pem & Adm Umum | |
| Kabag. Hukum & Orgs | |

***Tembusan disampaikan kepada Yth;***
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.